



## **ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF**

**Nurul Qolbi<sup>1</sup>, Qurroh Ayuniyyah<sup>2</sup>, Irfan Syauqi Beik<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun, nurulqolbi@gmail.com

<sup>2</sup> Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun, qurroh.ayuniyyah@uika\_bogor.ac.id

<sup>3</sup> Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun, Irfan.syauqi@uika\_bogor.ac.id

---

### **ABSTRACT**

*Islam, which once hegemoned world civilization, cannot be separated from its superior economic concept, one of which is about waqf. In Islamic history, the most famous waqf is the waqf of Umar bin Khattab and Uthman bin Affan, which is in the form of a palm garden and a well. These date palm gardens and wells can be called as productive waqf for the welfare of Muslims to this day. From this historical evidence, all Muslims should be aware that Islam already has a superior economic concept of the people, and has manifested in a civilization in the economic field long before the rise of the secular economy, which is precisely where Muslims today are oriented there. Baitul Wakaf is one of the productive waqf management institutions based in Jakarta. Based on the percentage of Baitul wakaf receipts in 2021, direct waqf contributed 82.5 percent and the surplus productive waqf only contributed 17.5 percent which identified the non-optimal management of productive waqf in Baitul wakaf.*

*This study aims to find a priority strategy for productive waqf management in Baitul wakaf. The research method uses the analytical network process (ANP) method, which is a decision-making method with many interrelated criteria. The factors that influence the management of productive waqf in Baitul wakaf are divided into four aspects, they are strengths, weaknesses, opportunities and threats. The results of this study indicate that the most priority strategy in the management of productive waqf in the Baitul wakaf is to increase the professionalism of nazhir with a value of 0.2641, then followed sequentially by the strategy of education and socialization of waqf with a value of 0.25464, digitizing waqf services with a value of 0.24480 and followed by a strategy cooperation and partnership with internal and external institutions with the lowest score of 0.22492.*

**Keywords:** *productive; waqf; Baitul wakaf; ANP.*

---

## I. PENDAHULUAN

Wakaf seperti halnya zakat, infaq dan shadaqah adalah potensi ekonomi yang belum terberdayakan. Paling tidak baru satu dekade terakhir, umat Islam Indonesia mulai mendiskusikan sebagai salah satu solusi ekonomi umat. Itupun masih terbatas pada wakaf yang bersifat konsumtif, misalnya sekolah, mushalla, masjid, atau bangunan pesantren. Padahal sesungguhnya Islam mengenal adanya wakaf produktif yang dapat menjangkau manfaat lebih luas untuk kesejahteraan umat.

Islam yang pernah menghegemoni peradaban dunia tidak bisa dipisahkan dengan konsep perekonomiannya yang unggul, salah satunya adalah tentang perwakafan. Kebanyakan umat Islam tidak mengetahui, bahwa Peradaban Islam Madinah, sebagai tonggak lahirnya peradaban dunia yang agung, sudah menerapkan Wakaf Produktif sebagai basis ekonomi keumatan. Dalam sejarah Islam, wakaf yang paling terkenal adalah wakaf dari Umar Bin Khattab dan Utsman bin Affan, yang berwujud sebidang kebun kurma dan sebuah sumur. Kebun kurma dan sumur tersebut dapat disebut sebagai wakaf produktif untuk kesejahteraan umat Islam hingga saat ini.

Menurut Ragib al-Sirjani (2014) Sistem perwakafan yang merupakan persembahan murni dari agama Islam, adalah pondasi utama yang menjadi tumpuan berdirinya berbagai lembaga-lembaga sosial dalam sejarah peradaban manusia. Artinya sistem perwakafan adalah jati diri perekonomian Islam, yang telah ada jauh sebelum adanya asuransi dan jaminan sosial dalam peradaban modern.

M.A. Mannan, sebagaimana yang dikutip Dini Handayani (2011) mengutarakan bahwa sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kesejahteraan masyarakat, misalnya; tercatat 75 persen dari seluruh lahan yang dapat ditanami di Daulah Khilafah Turki Utsmani merupakan tanah wakaf. Pada masa penjajahan Prancis, disebutkan bahwa 50 persen lahan di Aljazair adalah tanah wakaf. Di Tunisia disebutkan memiliki 33 persen lahan garapan yang merupakan tanah wakaf. Mesir dalam data tahun 1949 memiliki lahan pertanian dari tanah wakaf seluas 12,5 persen, demikian Iran memiliki lahan wakaf seluas 30 persen yang bisa ditanami untuk kesejahteraan rakyat.

Indonesia 'Bangkit' yang sedang menjadi tema diskursus para ekonom dan kalangan elit, yang merupakan refleksi dari hati nurani bangsa setelah mengalami degradasi nilai dan ekonomi beberapa tahun terakhir, adalah momentum yang tepat bagi umat Islam untuk menawarkan solusi atas persoalan bangsa. Salah satunya adalah masalah pemulihan ekonomi umat melalui gerakan wakaf produktif. Harta kekayaan umat Islam Indonesia, khususnya asset wakaf yang jumlahnya sangat besar, merupakan potensi ekonomi yang belum terkelola secara maksimal. Jika potensi ini dioptimalkan, maka kesejahteraan umat akan meningkat, yang berarti sebagian besar penduduk Indonesia merasakan hidup yang lebih layak.

Seiring proses penyadaran umat Islam tentang konsep dan sejarah wakaf produktif, saat ini juga sudah mulai bermunculan lembaga-lembaga pengelolaan wakaf produktif. Fenomena

ini harus dimaknai sebagai bentuk solusi terhadap problem perekonomian bangsa, khususnya bagi umat Islam yang mulai sadar dengan keunggulan ekonomi Islam.

Jika dilihat dari sisi regulasi tentang wakaf, sudah sangat cukup bagi umat Islam untuk melakukan akselerasi pengelolaan wakaf. Ada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 tentang Wakaf Uang, Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maupun Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang bertanggungjawab mengembangkan perwakafan di Indonesia juga telah berdiri tahun 2004 dan sudah mulai menjalankan aktivitas, diantaranya membekali para nazhir se-Indonesia dengan berbagai pengetahuan terkait dengan pemberdayaan wakaf. Hal tersebut dilakukan dengan harapan nazhir dapat mengembangkan wakaf di daerahnya yang menjadi amanah dari wakif (Veithzal,2016).

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat per Januari 2022 ada 306 nazhir yang terdaftar, termasuk BWI yang berfungsi selain regulator juga menjadi nazhir. Menurut Imam Saptono, dana wakaf yang tercatat mencapai sekitar Rp 800 miliar. Sedangkan, dana yang dikelola BWI sekitar Rp 63 miliar. Dari dana itu, sebanyak Rp 50 miliar disimpan dalam bentuk sukuk (obligasi syariah). Pokoknya tetap terjamin, sedangkan hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sosial. Para nazhir seharusnya mampu mengembangkan dana wakafnya. Sebuah masjid yang berada di wilayah strategis, harus

memanfaatkan lahannya misalnya dengan membangun gedung perkantoran, sehingga hasil dari sewa kantornya bisa digunakan untuk menunjang berbagai kegiatan masjid. Jadi, masjid tidak lagi mengandalkan dana dari kenclengan apalagi harus meminta-minta di jalan, yang justru merendahkan citra Islam itu sendiri (Fahmi,2021).

Baitul Wakaf sudah berkiprah sejak tahun 2018, dengan Akta Pendirian Yayasan No. 08 tanggal 25 Mei Tahun 2018, Terdaftar Sebagai Nazhir Wakaf di Badan Wakaf Indonesia ( BWI) dengan Nomor : 3.3.00175 (BWI:n.d) . Operasional Baitul Wakaf ini awalnya berada di bawah LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah (BMH), kemudian melalui Keputusan Musyawarah Majelis Syura Hidayatullah, Baitul Wakaf berdiri sendiri sebagai amal usaha otonom Hidayatullah.

Keputusan Musyawarah Majelis Syura Hidayatullah (2021) membentuk lembaga nadzir nasional yang Bernama Baitul Wakaf, dengan ketetapan-ketetapannya adalah sebagai berikut **Pertama**, Untuk melaksanakan pengelolaan dana wakaf, DPP Hidayatullah dapat membentuk lembaga nadzir nasional. **Kedua**, Lembaga nadzir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negaraterdaftar dan legal oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). **Ketiga**, Lembaga nadzir nasional bersifat mandiridan bertanggung jawab kepada DPP melalui Badan Pembina lembaga nadzir nasional. **Keempat**, Pendirian lembaga nadzir nasional wewenang DPP Hidayatullah dan disetujui dalam Musyawarah Majelis Syura. **Kelima**, Pengembangan lembaga nadzir nasional di luar negeri, provinsi, kabupaten dan kota diatur dengan peraturan standard operasional prosedur atau kebijakan lembaga nadzir nasional masing-masing.

**Ke enam**, Lembaga nadzir yang didirikan berwenang melakukan tugas pengelolaan dana wakaf tunai, benda bergerak, berupa uang secara nasional. Dan yang **terakhir** yaitu, Kader dilarang mendirikan dan menjadi lembaga nadzir perseorangan

Berdasarkan positioning, basis gerakan dan *legal standing* yang dimiliki, maka Baitul Wakaf cukup prospek untuk dikembangkan.

Untuk itu, penulis terpanggil untuk mendalami fakta keberadaan Lembaga pengelolaan wakaf produktifnya yang berjudul "**Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Baitul Wakaf (Studi Kasus Baitul Wakaf)**". Dari pembahasan di atas maka akan dijelaskan beberapa permasalahan sebagai berikut, yaitu Bagaimana system pengelolaan wakaf produktif di Baitul Wakaf?, dan Bagaimana hasil analisis strategi pengelolaan wakaf produktif di Baitul wakaf dengan metode ANP?

## KAJIAN TEORITIS

### PENGERTIAN WAKAF

Kata wakaf atau "*wacf*" berasal dari Bahasa Arab "*waqafa*". Asal Kata "*Waqafa*" berarti menahan, atau berhenti, atau diam ditempat, atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan*" sama artinya dengan "*Habasa-Yahbisa-Tahbisan*". Kata *al-waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian; menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan (bwi.go.id,n.d).

Di Barat, praktik wakaf di transformasikan dalam beberapa sebutan diantaranya, *foundation*, *endowment*, *corporation* dan *trust*. Menurut Mundzir Qahaf (2005) *Foundation* bisa dimaknai sebagai organisasi yang memiliki harta abadi dimana pendapatan dari harta tersebut

di dayagunakan untuk kepentingan umum, sosial, budaya dan lain-lain. *Endowment* dalam kamus oxford berarti pemberian, yaitu pemberian yang mencakup harta yang diberikan kepada seseorang atau sumbangan organisasi atau pendapatan yang diperoleh secara berkala oleh seseorang maupun organisasi. Kata *Coorporation* dalam kamus oxford dimaksudkan sebagai badan hukum yang dibentuk oleh undang-undang terlepas dari tokoh yang merintisnya dimana *cooportion* memiliki dua bentuk, profit dan nonprofit yang ditujukan untuk kepentingan sosial. Adapun kata *trust* mengandung arti kepercayaan atau kecenderungan kepada seseorang. Istilah *trust* digunakan bagi seseorang yang memiliki otoritas yang tinggi dalam hal pengelolaan harta yang sengaja ditahan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan sosial.

ari beberapa praktik yang semisal dengan wakaf yang dipraktikkan oleh orang barat, praktek *endowment* sangat sesuai dan sejalan dengan makna wakaf.

Secara istilah, Ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan arti wakaf. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan mereka terhadap beberapa hal yang terkait dengannya, seperti perbedaan dalam memandang hukum apakah lazim atau tidak, status kepemilikan harta benda yang telah diwakafkan apakah berpindah atau tidak dan masalah-masalah terkait lain. Seterusnya, definisi istilah dari wakaf menurut para ulama dirangkum menurut madzhab sebagai berikut ;

*Pertama*, pengertian wakaf menurut madzhab Hanafi sebagaimana dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan dan menyedekahkan manfaat dari barang yang diwakafkan tersebut untuk tujuan kebajikan. Dari pengertian tersebut, bisa dipahami bahwa wakaf tidak menghilangkan status kepemilikan harta dari wakif, dan ia diperbolehkan mencabut wakaf tersebut kapan saja, serta tidak ada larangan untuk menjualnya. Hal tersebut disandarkan pada pendapat paling shahih menurut Imam Abu Hanifah bahwasanya wakaf hukumnya Jaiz atau boleh bukan lazim (wajib) yang mengandung hukum yang mengikat (Al-zuhaili, 2011). Namun demikian, dalam madzhab Hanafi mengakui keberadaan harta wakaf yang tidak bisa ditarik kembali sebagaimana wakaf yang dilakukan melalui wasiat, atau berdasarkan keputusan hakim yang memutuskan tentang barang tertentu yang tidak dapat ditarik kembali, dan wakaf yang manfaatnya dipergunakan untuk pembangunan masjid.

*Kedua*, Pengertian menurut madzhab Maliki, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-khattāb dalam *Mawāhib Al-Jalīl* mengutip definisi Ibnu Arafah al-Miliki, "*Wakaf adalah pemberian manfaat dari suatu barang, Ketika sesuatu itu ada dan bersifat lazim (wajib) dalam kepemilikan wakif sekalipun hanya bersifat simbolis*" (Qahaf, 2005). Dari definisi diatas, dapat dipahami bahwa status kepemilikan harta yang diwakafkan tetap menjadi milik

wakif tetapi tidak dibenarkan untuk dipindah tangankan atau menariknya kembali dan merupakan kewajiban bagi wakif untuk menyedekahkan manfaat dari barang wakaf tersebut untuk kepentingan kebaikan. Lebih lanjut, dalam hal mewakafkan, harus ada ikrar terkait batasan waktu yang diinginkan wakif karena dalam madzhab Maliki wakaf tidak disyaratkan menjadi wakaf abadi.

*Ketiga*, Pengertian menurut madzhab Syafii, sebagaimana pendapat Al-minawi yang dikutip oleh Mundzir Qahaf (2005) bahwasanya wakaf adalah menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok dan kekekalannya yang dimana wakaf tersebut bersumber dari harta para dermawan atau pihak tertentu selain dari harta yang dihasilkan dari perbuatan maksiat dengan tujuan semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

Seterusnya, Mundzir Qahaf juga mengutip pendapat Imam Nawawi dalam *Kitab Tahrīr alfāzh al-Tanbīh* yang mendefinisikan wakaf sebagai bentuk penahanan terhadap harta yang bisa diambil manfaatnya, dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, dan sifatnya terlepas dari campur tangan wakif atau yang lainnya. Adapun hasilnya disalurkan untuk kebajikan dengan niat semata-mata mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

*Keempat*, pengertian menurut madzhab Hanbali yang diwakili oleh dua pendapat ulama dari kalangan Hanbali. Definisi pertama menurut Ibnu Qudāma dalam kitabnya *Al-Mughnī* bahwasanya wakaf adalah menahan pokok suatu benda dan menyalurkan buahnya. Definisi yang serupa namun sedikit

berbeda dari segi redaksi dikemukakan oleh *Ibnu Qudâmah al-Maqdisy* dalam kitabnya *al-Syarh al-Kabîr* bahwa wakaf adalah menahan pokok suatu benda dan menyalurkan manfaatnya. Jika dilihat dari definisinya, maka madzhab Hanbali mengartikan wakaf sesuai sabda Nabi S.A.W kepada Umar Bin Khattab R.A "*Ahbis Ashlahâ wa Sabbil Tsamarotahâ*" (Tahanlah pokoknya dan salurkan buahnya). Adapun maksud dari pokok adalah benda yang diwakafkan, sedangkan menyalurkan buahnya artinya menyalurkan manfaat yang didapat dari benda yang diwakafkan kepada pihak yang menerima. Kata buah merupakan simbol dari manfaat, sedangkan kata manfaat sendiri memiliki cakupan makna yang lebih luas (Sabri,2011).

Dari paparan definisi wakaf yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum wakaf diartikan sebagai penahanan terhadap pokok harta agar bisa diambil manfaatnya untuk kepentingan sosial khususnya untuk kepentingan ummat dan agama secara berkelanjutan. Namun, terdapat perbedaan pandangan terhadap status kepemilikan harta yang telah diwakafkan, apakah bisa ditarik kembali atau tidak. Dalam Madzhab Syafii dan Madzhab Hambali disepakati bahwa harta yang telah diwakafkan maka hilanglah status kepemilikan wakif terhadap harta tersebut, sehingga tidak dibenarkan untuk dijual atau diwariskan. Dalam Madzhab Hanafi, perbuatan wakaf tidak berkonsekuensi pada pemindahan hak milik secara mutlak, sehingga pihak wakif sewaktu-waktu boleh saja menarik atau memperjualbelikannya namun disisi lain mengakui pemindahan hak milik secara penuh terhadap barang wakaf tertentu seperti untuk kepentingan pembangunan masjid.

Adapun dalam madzhab Maliki, asset wakaf tetap menjadi milik wakif dan yang diwakafkan adalah manfaatnya. Pemanfaatan tersebut bergantung pada kurun waktu sebagaimana ikrar wakif, karena dalam madzhab maliki wakaf tidak disyaratkan kekekalannya.

### **PENGERTIAN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF**

Wakaf produktif menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam Munir (2015) adalah pemberdayann wakaf yang ditandai oleh ciri utama yaitu; pola manajemen wakaf harus terintegrasi, asas kesejateraan nadzir, asas transformasi dan tanggung jawab. Khuseiri (2015) mengemukakan pendapat Jaih Mubarak, bahwa wakaf produktif merupakan transformasi dari pengelolaan wakaf yang awalnya tradisinal menjadi pengelolan yang preofisional dalam rangka meningkatkan dan memperluas manfaat wakaf.

Dalam Baitul wakaf.id (n,d) disebutkan bahwa pengelolaan wakaf produktif merupakan sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat dengan memproduktifikannya, hingga bisa menghasilkan surplus secara berkelanjutan. Donasi wakaf bisa dalam bentuk benda bergerak seperti uang dan logam mulia ataupun yang tidak bergerak semisal bangunan dan tanah. Wakaf produktif bisa dikolola dengan banyak hal, mulai dengan pengembangan bidang pertanian, peternakan, perikanan hingga dalam bentuk investasi pada saham-saham syariah. Surplus dari pengelolaan wakaf produktif ini yang akan menjadi sumber dana abadi yang digunakan untuk pembiayaan kebutuhan sosial dan keummatan. Jika dilihat dari praktiknya, wakaf produktif dikelola dalam bentuk pengembangan diberbagai bidang diantaranya

*Pertama*, Wakaf lahan pertanian. Wakaf ini bisa berupa perkebunan ataupun sawah dimana satu lahan akan dikelola dengan baik untuk menghasilkan produk unggul. Hasil pertanian ini kemudian akan dijual dan hasilnya akan menjadi surplus dari pengelolaan wakaf tersebut. *Kedua*, Wakaf hewan ternak. Dalam bidang peternakan, wakaf dilakukan dalam bentuk pemeliharaan dan pembiakan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang berupa daging.

*Ketiga*, Wakaf sarana air. Wakaf sarana air berupa pembangunan sumber-sumber air didaerah-daerah yang masih sulit memperoleh air bersih. Selain air merupakan kebutuhan primer bagi manusia, air juga bisa menunjang perekonomian masyarakat terutama didaerah pedalaman yang lazimnya bekerja dalam bidang pertanian dan peternakan.

*Keempat*, Wakaf Saham. Wakaf saham merupakan bentuk pengelolaan wakaf yang terbaru. Wakaf ini memungkinkan suatu perusahaan untuk berwakaf saham yang diberikan kepada pengelola wakaf.

Dapat disimpulkan bahwa wakaf produktif adalah wakaf yang tidak secara langsung dimanfaatkan untuk peruntukannya akan tetapi pokoknya dijadikan modal usaha dalam rangka memproduksi barang untuk diperjualbelikan dimana hasil dari proses pengembagannya baru kemudian diserahkan kepada peruntukannya. Wakaf produktif juga bisa berbentuk tanah yang dibangun diatasnya perumahan, ruko, gedung dan bangunan lain yang bisa disewakan. Tanah wakaf yang dijadikan perkebunan, persawahan, peternakan merupakan bentuk-bentuk pengelolaan wakaf secara produktif. Selain itu, wakaf produktif bisa dalam bentuk sumur yang menjadi sumber perairan pertanian dan peternakan, dan

yang terbaru diimplementasikan adalah wakaf dalam bentuk saham dan investasi.

## **INSTITUSI PENGELOLA WAKAF DI INDONESIA**

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah sosial sekaligus investasi sosial yang telah memainkan peran penting dalam lintas peradaban islam. Hal tersebut tidak lepas dari usaha dan kerja keras institusi wakaf dalam mengelola asset wakaf sekaligus menjadi sumber pembiayaan penting dalam berbagai masalah ekonomi dan perkembangan kemanusiaan dengan penyediaan media-media belajar, pembangunan masjid, rumah sakit, infrastruktur dan berbagai sumbangan secara cuma-cuma.

Sumbangan peranan institusi wakaf dalam peradaban ummat islam dijelaskan oleh Yediyildiz sebagaimana dikutip oleh Suwardi K. Lubis dkk (2010) bahwa istitusi wakaf mengakomodasi kepentingan umum sebagaimana kepentingan masyarakat modern sekarang. Lebih dari itu, wakaf zaman dahulu sudah disalurkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pendirian rumah sakit, membantu fakir miskin dalam beragam bantuan, baik dari aspek pendidikan, budaya, dan agama. Lebih lanjut, Suwardi K. Lubis dkk menjelaskan bahwa Ibnu Batutah (1299) seorang pelayar muslim yang telah menghimpun dalam karyanya *Al-Rihlah Al-Batuta* corak dan perbelanjaan wakaf di dunia islam yang sangat menakjubkan. Terdapat berbagai macam jenis wakaf yang telah dikelola dan manfaatnya telah dirasakan oleh penerima utamanya kalangan *dhuafa*. Sebut saja di Mekah dimana terdapat wakaf untuk orang-orang yang tidak mampu menunaikan ibadah haji, wakaf sumbangan perkawinan, hingga wakaf untuk membantu membayarkan denda bagi orang-orang yang kena hukuman. Selain dalam bentuk wakaf uang, dana wakaf juga disalurkan untuk pembangunan infrastruktur, wakaf berupa makanan,

pakaian dan banyak lagi. Peran penting institusi wakaf juga disampaikan oleh Abu Al-Afjan (1985) sebagaimana dikutip oleh Muhamad (2019) bahwa institusi wakaf telah menyempurnakan tugasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek. Hingga hal tersebut menjadi bahan perhatian pemerintahan Barat karena dikhawatirkan jika eksistensinya akan mempengaruhi dan menyaingi wewenang dan kinerja pemerintah. Maka dari itu, Prancis ketika menjajah Al-Jazair pada tahun 1831, penguasa colonial turut menguasai harta wakaf guna mengintimidasi para tokoh agama yang berjuang melawan penjajahan.

Kesuksesan pengelolaan wakaf tidak bisa lepas dari peran nazhir selaku pengelola wakaf yang ditunjuk, baik dalam bentuk pereorangan maupun lembaga. Dalam buku Paradigma Baru Wakaf di Indonesia (2006) disebutkan bahwa keberadaan nazhir sebagai pihak yang diberi kepercayaan mengelola wakaf sangatlah penting. Meskipun para ulama tidak memasukkan nazhir dalam rukun wakaf, namun ulama menyepakati adanya keharusan bagi wakif untuk menunjuk salah satu nazhir baik perorangan maupun organisasi agar wakaf tetap terjaga dan bisa dikelola dengan baik. Peran nazhir sangatlah berpengaruh pada pengelolaan dan penjagaan asset wakaf.

Saat ini, wakaf di Indonesia sudah dikelola secara profesional. Kebangkitan wakaf di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-undang wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Amanat Undang-undang wakaf ini, menjadi cikal bakal dibentuknya Badan Wakaf Indonesia yang memiliki otoritas dalam mengelola sistem perwakafan dalam lingkup nasional.

BWI berkedudukan di Ibu kota Negara dan dapat membentuk perwakilan baik ditingkat provinsi di seluruh Indonesia jika dibutuhkan. Pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan langsung Oleh Presiden. Anggota BWI memiliki masa jabatan

selama 3 tahun yang kemudian dapat diangkat Kembali untuk 1 kali masa jabatan. Jumlah anggota BW ada 20 hingga 30 orang yang diambil dari unsur masyarakat. Pada Periode pertama, Anggota BWI diusulkan oleh Mentru Agama kepada Presiden Lalu Periode berikutnya, diusulkan oleh panitian seleksi yang telah dibentuk BWI. Anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI .

Adapun Struktur kepengurusan dalam tubuh BWI, terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Dimana, masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan Pelaksana Merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas.. ([www.bwi.id](http://www.bwi.id))

Selain Badan Wakaf Indonesia (BWI), terdapat juga lembaga-lembaga pengelola wakaf yang menjadi mitra Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang beroperasi di Seluruh Indonesia, baik yang telah terdaftar sebagai nazhir di BWI maupun tidak.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Dalam hal ini, studi lapangan yang dimaksud adalah studi kasus yaitu pada Baitul Wakaf yang berkantor di Jakarta. Menurut Moleong (2007). Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian ini dilaksanakan selama rentang waktu empat bulan yaitu mulai Februari 2022 hingga Mei 2022. Adapun lokasi penelitian adalah kantor Baitul Wakaf yang terletak di Jl. H. Samali No. 79B, RW.1, Pejaten Bar., Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dalam penelitian terkait Pengelolaan Wakaf Produktif di Baitul Wakaf peneliti menggunakan beberapa cara yaitu melalui Studi dokumentasi, wawancara, bservasi dan kuesioner.



Teknik analisis data yang pertama menggunakan Teknik analisis Milles dan Huberman, Teknik analisis ANP (Analytic Network Process), adalah salah satu metodologi penelitian kualitatif yang dapat menggabungkan aspek kualitatif dan kuantitatif dalam satu objek penelitian. Keunggulan metode ANP dilihat dari segi penggunaannya yang fleksibel, dimana metode ini dapat digunakan untuk berbagai permasalahan dalam berbagai bidang dan juga disepakati dapat memberikan hasil yang lebih akurat dibanding metode analisis data yang lain.

Tanjung & Devi (2019) menyimpulkan bahwa dalam pendekatan kualitatif, belum ada metodologi yang mampu melakukan sintesis seperti metodologi ANP. Umumnya pendekatan kualitatif hanya mendeskripsikan hasil penemuan yang ada di lapangan tanpa melakukan sintesis lebih dalam.

### **III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **PENGELOLAAN WAKAF DI BAITUL WAKAF**

engelolaan wakaf di Lembaga Baitul Wakaf terbagi menjadi tiga program utama yaitu program penghimpunan, program pengelolaan dan program pendistribusian. Saat penelitian ini dilakukan, Baitul Wakaf memasuki tahun keempat. Dari informasi yang peneliti dapatkan, dua tahun pertama pengelolaan wakaf di Baitul Wakaf hanya terfokus kepada pengelolaan Wakaf langsung dan wakaf sosial saja. Sejak dua tahun terakhir Baitul Wakaf mencoba pengelolaan wakaf secara produktif.

#### **PENGHIMPUNAN**

Untuk menghimpun wakaf secara langsung Baitul wakaf memanfaatkan

berbagai macam cara diantaranya, dengan pendekatan personal melalui silaturahmi dengan potensial wakif, dalam hal ini seperti para muzakki tetap Laznz BMH. Kedua pemanfaatan media social, seperti website, facebook, Instagram dan youtube, selain itu Baitul wakaf juga mengedarkan proposal pembiayaan kepada Lembaga pengelola keuangan baik didalam maupun luar negeri.

Sedangkan penghimpunan secara tidak langsung dalam hal ini tidak diniatkan secara terus terang untuk penggalangan dana tetapi lebih dimaknai sebagai sebuah bentuk edukasi dan sosialisasi wakaf terhadap masyarakat luas. Diantara cara-cara yang ditempuh adalah dengan membuka forum-forum diskusi wakaf, seminar dan webinar terkait perwakafan, mengadakan event-event yang terkait dengan wakaf, mempromosikan kepada khalayak luas program-program yang sedang dan telah dilakukan, memperluas jangkauan mauquf 'alaih, serta mensupport event-event keagamaan.

#### **PENGELOLAAN**

*Pertama*, Pengelolaan wakaf langsung yaitu pengelolaan dalam bentuk tanah, masjid, bangunan yang diserahkan secara personal dari wakif ke Baitul Wakaf agar dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan ummat secara umum, dan pengelolaan wakaf uang yang langsung dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya. Terkait wakaf uang, dalam link Baitul Wakaf, saat diakses, wakif sudah diberi pilihan berbagai macam peruntukan baik untuk disalurkan langsung maupun dikelola secara produktif. Dari wawancara dengan informan, saat ini Wakaf langsung masih mendominasi pengelolaan wakaf yang ada di Baitul wakaf terkhusus wakaf dalam pengadaan sumur dan masjid yang masih

menjadi trend wakaf hari ini, kemudian disusul oleh program pengadaan sarana-sarana pendukung madrasah dan pesantren, pengadaan al-quran dan lain-lain.

*Kedua*, Pengelolaan Secara produktif, Baitul Wakaf mencoba mengaktualisasikannya dalam dua tahapan. Tahapan yang pertama Baitul Wakaf mencoba mengembangkan aset-aset wakaf yang dimiliki oleh Yayasan Hidayatullah. Seperti masjid dan pesantren yang memiliki lahan potensial untuk digarap menjadi perkebunan dan pertanian, atau membangun gedung-gedung dan kawasan pelatihan dan mini market. Lalu tahapan kedua pengelolaan wakaf berbasis bisnis. Dalam dua tahun terakhir Baitul Wakaf telah mengembangkan pengelolaan dengan basis bisnis dalam berbagai program diantaranya;

#### PROGRAM DISTRIBUSI

Pendistribusian wakaf di Baitul Wakaf terbagi menjadi dua program utama yaitu Program *Wakaf Charity* dan *Program Mauquf 'Alaih*. Dana Wakaf yang terkumpul baik dari hasil *fundraising* dan *surplus* dari hasil pengelolaan wakaf produktif didistribusikan ke berbagai program. Peruntukan wakaf dari program Wakaf Charity yaitu, Wakaf pembangunan dan renovasi masjid dan mushalla, Wakaf Al-quran Istimewa, Wakaf renovasi madrasah, dan yang terakhir adalah Wakaf jembatan dan sumur.

#### HASIL ANALISIS ANP

Jika mengacu pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode ANP (*Analytic Network Process*), maka proses sintesis dilakukan dengan menggunakan *software super decision*. Hasil sintesis menunjukkan skala prioritas menurut pandangan pakar baik yang mewakili komunitas regulator, akademisi dan praktisi.

Dalam penelitian yang menggunakan metode ANP, maka termasuk hal yang dianalisis adalah tingkat kesepakatan antara responden dalam menilai pengaruh setiap elemen yang terdapat dalam satu *Cluster*. Tingkat kesepakatan atau *rater agreement* antar responden ditunjukkan oleh nilai *kendall's coefficient of concordance* (W). Pada tabel berikut ini, peneliti menyajikan hasil keseluruhan *rater agreement* berdasarkan pandangan ketiga responden dengan ketentuan ( $W; 0 < W < 1$ ) W: 1 menunjukkan kesesuaian yang sempurna. Dengan kata lain, semakin mendekati angka 1 maka kesepakatan responden semakin tinggi.

No	Cluster	Rater Agreement
1	Kekuatan	0,583333
2	Kelemahan	0,027778
3	Peluang	0,527778
4	Ancaman	0,444444
5	Strategi	0,27778

Pada penelitian ini, peneliti membagi kluster kriteria permasalahan menjadi 4 aspek utama yang terdiri dari aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dimana setiap aspek masing-masing memiliki tiga elemen yang mempengaruhi pengelolaan wakaf produktif di Baitul Wakaf. Pada kluster strategi dirumuskan 4 strategi yang penulis dapatkan dari hasil wawancara mendalam. Berikut uraian hasil sintesis strategi pengelolaan wakaf produktif di Baitul Wakaf.

#### IV. KESIMPULAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan wakaf produktif di Baitul wakaf terbagi menjadi empat, yaitu; aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang masing-masing terdiri dari tiga elemen. Dan terdapat empat alternatif strategi yang terdiri dari edukasi dan sosialisasi wakaf,

melahirkan nazhir yang professional, digitalisasi layanan wakaf dan kerja sama dan kemitraan baik antar lembaga internal maupun eksternal.

Berdasarkan hasil analisis, tingkat pengaruh setiap elemen pada setiap cluster sebagai berikut; Dari aspek kekuatan urutan elemen menurut tingkat prioritasnya adalah, terdaftar sebagai nazhir di BWI dengan nilai sebesar 0,52385, kemudian disusul elemen Jaringan luas di seluruh Indonesia dengan nilai 0,30732 dan terakhir elemen bisnis di beberapa sektor dengan nilai 0,13001. Dari aspek kelemahan secara berurutan, rendahnya profesionalisme nazhir dengan nilai 0,36216 disusul pendanaan yang minim dengan nilai 0,292929 dan potensi kehilangan modal dengan nilai 0,27121. Dari aspek peluang secara berurutan, mayoritas penduduk Indonesia beragama islam dengan nilai tertinggi yaitu 0,51813 disusul sedikit jauh oleh elemen digitalisasi wakaf dengan nilai 0,21517 dan kesadaran umat yang mulai terbangun dengan nilai 0,197526. Dari aspek ancaman secara berurutan, rendahnya literasi wakaf dengan nilai 0,54080, disusul kurangnya kepercayaan masyarakat dengan nilai 0,21771 dan diperingkat akhir, elemen gaya hedon masyarakat dengan nilai 0,17157

Alternatif yang paling prioritas dalam menentukan strategi pengelolaan wakaf produktif di Baitul Wakaf secara berurutan yaitu; strategi meningkatkan profesionalisme nazhir dengan bobot 0,2641, strategi edukasi dan sosialisasi wakaf 0,25464, digitalisasi layanan wakaf 0,24480 dan disusul strategi kerjasama dan kemitraan dengan lembaga internal dan eksternal dengan nilai paling rendah 0,22492.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Wakaf Indonesia (n.d). *Sejarah Badan Wakaf Indonesia*, diakses 28/2/2022 diperoleh dari <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/sejarah-badan-wakaf-indonesia/>
- Badan Wakaf Indonesia. (n.d) diakses 22/2/2020. Halaman bisa diakses di Baitul Wakaf - BMH - Gerakan Wakaf Uang (GWNNU) (bwi.go.id)
- Dini handayani. 2011. *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
- Fahmi Salim. 2021. *Wakaf Instrumen Pendongkrak Ekonomi Umat*. Hidayatullah.com diakses, 21/2/2022. Halaman bisa di akses di [Wakaf Instrumen Pendongkrak Ekonomi Umat - Hidayatullah.com](http://Wakaf_Instrumen_Pendongkrak_Ekonomi_Umat_-_Hidayatullah.com)
- Ikrimah Said Sabri. 2011, *Al-Waqf al-Islamy Baina al-Nadzhariyyah wa al-Tathbiq*, Daar el-Nafais, Yordania Cet-2.
- Khuseiri. 2015. *Wakaf Produktif*. Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, Volume 12 (1), Januari-Juni. ISSN: 1693-9867.
- n,n. (2009). *Aspek Manajemen Risiko Dalam Pengembangan Wakaf*. Republika.co.id. Posted: 10/3/2009, Accesed:21\4/2022. Halaman ini bisa diakses di <https://www.republika.co.id/berita/36559/aspek-menejemen-risiko-dalam-pengembangan-wakaf-produktif>.
- Putri MM, Tanjung H & Hakiem H. (2020). *Strategi Implementasi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat: Pendekatan Analytic Network*

*Process (ANP)*. *Al-INFAQ: Jurnal  
Ekonomi Islam*, (ISSN:2087-2178, e-  
ISSN: 2579-6453) Vol 11, No.2,  
(2020).

Qahaf Mundzir. 2005. *Manajemen Wakaf  
Produktif*; terj: Muhyidin Mas Rida.-Cet.  
1,-Jakarta: Khalifah

Tanjung H & Devi A. 2018. *Metodologi  
Penelitian Ekonomi Islam*. Bekasi :  
Gramata Publising. Ed-2.

Wahbah Az-zuhaili. *Fiqih Islam Wa  
Adillatuhu*. 2011. Jakarta: Gema Insani.  
Jilid 10.